

## **KEBIJAKAN MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING)**

**WHISTLE BLOWING** merupakan tindakan melaporkan kepada Perusahaan oleh saksi pelapor apabila ditemukan adanya indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi dalam Perusahaan.

**WHISTLE BLOWER** atau **SAKSI PELAPOR** adalah perorangan atau badan hukum (pihak eksternal) dan karyawan Perusahaan (pihak internal) yang melaporkan adanya indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan.

### **TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN**

#### 1. Pelaporan dilakukan secara tertulis.

- a. Menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Perusahaan u.p Ketua Komite Audit dengan cara diantar langsung, dikirim melalui facsimile, email atau melalui pos ke Perusahaan.
- b. Mengisi formulir Whistle Blowing yang telah disediakan oleh Perusahaan yang dapat diunduh pada website ini
- c. Surat Laporan beserta formulir Whistle Blowing dikirimkan ke alamat Perusahaan, yaitu:

Komite Audit PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk  
Plaza ABDA / Plaza Asia Lantai 27  
Jl. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190, Indonesia  
Fax: 021-5140 1697/98  
Email: [whistleblowing@abda.co.id](mailto:whistleblowing@abda.co.id) → U.P. Corporate Secretary

- d. Pelaporan pelanggaran secara tertulis beridentitas wajib dilengkapi foto kopi identitas dan dilengkapi dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi.
- e. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi foto kopi dokumen pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi.
- f. Laporan yang tidak menyertakan fakta-fakta yang valid dan tanpa disertai dokumen pendukung sebagai bukti atas pelaporan yang cukup, tidak memenuhi syarat maka tidak dapat diproses lebih lanjut.
- g. Laporan sedikitnya memuat hal-hal sebagai berikut: Fakta Kronologis Kejadian, Nama Pihak yang terkait, Modus Operandi, Waktu dan Tempat Kejadian serta bukti-bukti yang terkait.

#### 2. Pelaporan yang dilakukan oleh Perwakilan Stakeholders.

Apabila pelaporan pelanggaran diajukan perwakilan stakeholders, maka selain dokumen diatas juga diserahkan dokumen lainnya antara lain:

- a. Surat Kuasa dari stakeholders, Foto Copy identitas stakeholders dan perwakilan stakeholders (jika diwakilkan).
- b. Jika perwakilan stakeholders adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pelaporan berwenang untuk mewakili badan hukum tersebut.